

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Aceh Tenggara berada di provinsi Aceh Indonesia yang beribukotakan Kutacane. Kabupaten Aceh Tenggara terletak di pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan Taman Nasional Gunung Leuser yang juga termasuk daerah cagar alam nasional terbesar di kabupaten ini. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki berbagai jenis etnis seperti Etnis Alas, Gayo, Aceh, Singkil, Karo, Batak, dan Jawa, dari Etnis-Etnis tersebut, yang merupakan penduduk asli di Aceh Tenggara adalah etnis Alas. Mayoritas Etnis Alas menetap di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan topografi terdiri dari sungai-sungai, hutan-hutan, lembah, dan perbukitan Desa Mamas sendiri terletak di daerah dataran rendah.

Desa Mamas merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang sering disebut oleh masyarakat Etnis Alas sebagai kute. Bahasa yang digunakan dalam oleh etnis Alas dalam berkomunikasi adalah bahasa Alas. Pola kehidupan etnis Alas adalah kekeluargaan, kebersamaan, persatuan gotong royong dalam bidang apapun seperti bidang ekonomi, bidang pertanian, dan acara adat istiadat.

Adat merupakan kebiasaan maupun tingkah laku seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara tertentu juga diikuti oleh masyarakat lainya dengan waktu yang lama (Soekanto, 2011) menjelaskan Adat istiadat mempunyai ikatan juga dampak yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung kepada masyarakat maupun bagian masyarakat yang mendorong adat istiadat tersebut yang terlebih berpangkal pada tolak akan perasaan keadilannya, dalam kehidupan Etnis Alas mempunyai pantangan/larangan yang tidak bisa untuk dilakukan.

Larangan dimaksud adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa di anggap pantang, dan larangan disini penulis maksud adalah dilarangnya kawin/menikah dilakukan dalam satu marga karna dalam adat Alas ada kata larangan atau pantangan dilakukan karna dianggap suatu pelanggaran adat yang telah di buat oleh pemuka adat sejak dari dulu, hal ini dimaksud untuk menjaga keharmonisan hidup dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan menghayati pantangan atau dianggap tabu dalam suatu masyarakat etnis Alas. adat sangat diperhatikan oleh masyarakat karena di dalam adat terkandung bagaimana bermasyarakat yang sebenarnya. Demikian pula pada etnis Alas mengikuti aturan adat dalam kehidupan keseharian masyarakat yang melarang dilakukan perkawinan satu marga.

Adapun marga di dalam Etnis Alas disebut *Marge Akbar* MSC (2004) menjelaskan ada beberapa marga di dalam Etnis Alas seperti *Bangko, Cibro, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe,*

Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, dan Terigan. Sistem budaya Etnis Alas mengikuti pola patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan secara adat masyarakat Alas menganut eksogami *marge* artinya mereka harus mencari jodoh dari marga lain.

Perkawinan dalam satu marga merupakan larangan/pantangan untuk dilakukan oleh etnis Alas. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan *semarge* maksudnya satu marga, satu keturunan, secara keseluruhan larangan perkawinan *semarge* yaitu tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah, dalam adat Alas tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan satu *marge*. Dalam etnis Alas apabila seorang laki-laki yang *bermage* Selian maka tidak diperbolehkan menikah dengan wanita yang *bermage* Selian juga, karena menikah dengan satu *marge* merupakan suatu pantangan dalam Etnis Alas untuk dilakukan, sehingga dikatakan sebagai pelaku pelanggar adat larangan *bujul*.

Kata *bujul* berasal dari bahasa lolak yang artinya menikah dengan satu *marge* menikah dengan satu *marge* merupakan larangan adat dalam Etnis Alas yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melakukannya maka sanksi adat yang diberikan akan disesuaikan dengan perbuatan pelaku pelanggar adat larangan *bujul* oleh Etnis Alas Desa Mamas.

Dengan perkembangan zaman semakin banyak Etnis Alas yang melanggar hukum adat salah satunya adat yang dilanggar adalah adat larangan *bujul*. hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan generasi muda tentang larangan menikah satu marga sehingga semakin banyak generasi muda yang menjalin hubungan dengan satu marga mereka hal ini dilakukan karena memiliki berbagai alasan seperti sudah saling cinta, menjalin hubungan yang sudah lama dan berubahnya konsep pemahaman Etnis Alas terhadap adat larangan *bujul*. Sehingga peraturan adat pernikahan satu marga sudah mulai dilanggar.

Beranjak dari penjelasan sebelumnya maka peneliti ingin melaksanakan penelitian terkait dengan **Adat Larangan *Bujul* Pada Etnis Alas Di Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara** sebagai jembatan agar mengetahui pandangan Masyarakat Etnis Alas di Desa Mamas di Kabupaten Aceh Tenggara mengenai menikah satu *merge*, Sanksi adat terhadap pasangan yang melanggar adat larangan *bujul*. Dampak sosial pada kehidupan masyarakat Etnis Alas bagi pelaku pelanggar adat *bujul* pada Etnis Alas di Kabupaten Aceh Tenggara

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Etnis Alas Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Adat Larangan perkawinan Semarga (*Bujul*)?
2. Bagaimana Sanksi Adat terhadap pasangan yang Melanggar Adat Larangan *Bujul* Pada Etnis Alas Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara?

3. Bagaimana dampak Sosial Budaya Pada Kehidupan Masyarakat Etnis Alas bagi pelaku pelanggar adat *bujul* pada Etnis Alas di Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat Etnis Alas Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara Mengenai Adat Larangan perkawinan Semarga (*Bujul*)
2. Untuk Sanksi Adat terhadap pasangan yang Melanggar Adat Larangan *Bujul* Pada Etnis Alas Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara
3. Untuk mengetahui dampak Sosial Budaya Pada Kehidupan Masyarakat Etnis Alas bagi pelaku pelanggar adat *bujul* pada Etnis Alas di Kabupaten Aceh Tenggara

1.4. Manfaat

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap kajian yang terkait dengan adat larangan *bujul* menikah satu marg pada etnis Alas di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dan mampu menjadi acuan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Ketua Adat

Dapat menjadi masukan bagi ketua Adat Aceh Tenggara dalam melihat adat larangan *bujul* sehingga ketua adat dapat mengambil langkah tentang larangan dilakukannya menikah satu marge

b. Etnis Alas

Dapat menjadi masukan bagi etnis Alas di Desa Mamas Kabupaten Aceh Tenggara agar lebih memahami adat larangan *bujul* pada Etnis Alas supaya adat larangan *bujul* ini tidak lagi dilakukan oleh Etnis Alas.

